



PUTUSAN

NOMOR : 1/G/KI/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik Pengadilan pada Tingkat Pertama dengan Acara Sederhana, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA, diwakili oleh

Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum. Warga Negara Indonesia, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan Dan Kemasyarakatan selaku atasan PPID Kementerian Sekretariat Negara, beralamat di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : -----

1. Drs. Masrokhani, MPA. ; -----
2. Nanik Purwanti, S.H.,M.Pub.Adm. ; -----
3. Herry Syafrudin, S.H. ; -----
4. Faizal Fahmi, S.H.,M.H. ; -----
5. Haswan Boris Muda Harahap, S.IP.M.Si. ; -----
6. Yudi Sugara, S.H.,M.H. ; -----
7. Zaelani, S.Sos. ; -----
8. Maryeta Devinda Kartika, S.H. ; -----
9. Amalia Fujiwati, S.AP. ; -----
10. Vitria Pranica, S.H. ; -----
11. Muamer Rizqo V, S.H.,M.H. ; -----
12. Dimas Ariyoso, S.I.A. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pejabat / Staf pada Asisten Deputi Bidang Hukum Dan Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, beralamat di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Republik

Halaman 1 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Jalan Veteran No. 17-18, Jakarta 10110, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Kemensetneg/D-2/Humas/05/
2016, tanggal 25 Mei 2016 dan Surat Kuasa Khusus Nomor :
07/Kemensetneg/D-2/Humas/06/2016, tanggal 14 Juli 2016,
untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN** ;

M E L A W A N :

PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA,

ATAU INSTITUT FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), sebuah

perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Hukum Negara
Republik Indonesia, beralamat di Jalan Siaga II No. 6 F, Pejaten
Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, yang diwakili oleh
Anggara, S.H. Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan
Galunggung No. 52, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang,
dan Wahyu Wagiman, S.H. Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Puri Pesona Blok A / 1 RT. 004, RW. 009, Bojong,
Pondok Terong, Cipayung, yang bertindak dalam kedudukannya
sebagai Ketua dan Sekretaris Badan Pengurus Perkumpulan
yang berdasarkan ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 17 ayat (7)
Anggaran Dasar Perkumpulan, dalam perkara ini memberikan
kuasa kepada : -----

1. Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. ; -----
2. Wahyudi Djafar, S.H. ; -----
3. Erasmus A.T. Napitupulu, S.H. ; -----
4. Alex Argo Hernowo, S.H. ; -----
5. Ajeng Gandini Kamilah, S.H. ; -----
6. Bintang Wicaksono Ajie, S.H. ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Advokat / Pengacara
Publik/ Asisten Advokat / Asisten Pengacara Publik, yang memilih

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili hukum pada Kantor Institut For Criminal Justice Reform (ICJR), yang beralamat di Jalan Siaga II No. 6 F, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai**TERMOHON KEBERATAN** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 1/PEN-MH/2016/PTUN-JKT, tertanggal 14 Juli 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 1/G/KI/2016/PTUN-JKT, tertanggal 14 Juli 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 1/G/KI/ 2016/PTUN-JKT, tertanggal 7 September 2016 tentang Hari Persidangan ; -----
4. Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : 058/XII/KIP-PS-A.M-A/2015, Tanggal 11 Mei 2016, serta surat-surat lain yang berkaitan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 31 Mei 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Mei 2016, dengan Register Perkara Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT., dengan mengemukakan alasan sebagai berikut : -----

Bahwa Pemohon Keberatan dengan ini mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2016, dengan dasar sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DASAR HUKUM DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN. -----

1. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) menyatakan pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ; -----
2. Pasal 48 ayat (1) UU KIP menyatakan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut ; -----
3. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan jo Pasal 60 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disingkat "PERKI Nomor 1 Tahun 2013") menyatakan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ; -----
4. Adapun salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2015, kami terima pada tanggal 13 Mei 2016, dengan demikian jangka waktu keberatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ; -----

II. KRONOLOGI PERKARA. -----

1. Bahwa Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi telah mengajukan permohonan informasi publik melalui surat Nomor 058/SK-DKE/ICJR/IX/2015 tanggal 1 September 2015 kepada Kementerian

Halaman 4 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Negara Cq. PPID terkait dengan permintaan salinan dokumen Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati yang diterima oleh Kementerian Sekretariat Negara pada tanggal 1 September 2015 ; ----

2. Sesuai dengan surat Nomor B-06/Kemensetneg/D-3/Humas/HM.01.00/09/2015 tanggal 16 September 2015, Kementerian Sekretariat Negara telah menyampaikan penolakan terhadap permohonan yang diajukan oleh ICJR karena permohonan dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana Pasal 17 huruf g UU KIP ; -----
3. ICJR telah menyatakan keberatan kepada Atasan PPID yang disampaikan dengan surat Nomor 068/SKK-DKE/ICJR/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015 dan diterima Kementerian Sekretariat Negara tanggal 6 Oktober 2015. Atas keberatan dimaksud Kementerian Sekretariat Negara dengan surat Nomor B-5346/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.00.03/11/2015 tanggal 30 November 2015 tetap menolak permohonan ICJR karena dokumen yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan. Surat dimaksud diterima ICJR tanggal 8 Desember 2015 ; -----
4. ICJR mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Pusat tanggal 2 Desember 2015 dengan dasar tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Atasan PPID, yang terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat dengan register sengketa Nomor 058/XII/KIP-PS/2015 tanggal 3 Desember 2015 ;
5. Pada tanggal 29 Februari 2016, telah dilakukan Mediasi antara Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi dan Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Pusat (KIP), namun Mediasi dinyatakan gagal sebagaimana Pernyataan Mediasi Gagal Nomor 058/XIII/KIP-PS/2015, sehingga sengketa *a quo* dilanjutkan dalam persidangan adjudikasi non litigasi ; -----
6. Bahwa sengketa dimaksud telah diputus KIP dengan putusan Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2016 yang amarnya : -----

Halaman 5 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Membatalkan putusan Atasan PPID dalam bentuk Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID-Kemensetneg/2016 tertanggal 5 April 2016 dan memutuskan untuk memberikan sebagian informasi yang diminta oleh Pemohon ; -----
- b. Menyatakan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.50] adalah informasi yang wajib tersedia setiap saat ; -----
- c. Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada paragraf [6.2] kepada Pemohon dalam bentuk penyalinan atau fotokopi salinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan membebaskan biaya penyalinan atau fotokopi kepada Pemohon ; ----

III. KEBERATAN PEMOHON ATAS PUTUSAN KIP NOMOR 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2015. -----

1. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa/mempertimbangkan *legal standing* Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi sebagaimana dalam Putusan KIP Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2015, dengan penjelasan : -----

Pada paragraf [4.22] halaman 35 dalam putusan *a quo* ; -----

“ Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemohon bernama Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berdasarkan Surat P-1 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Nomor ”;

Bahwa fakta persidangan yang dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Komisioner sebagaimana paragraf [4.32] dan [2.9] adalah Pemohon yang di dalam persidangan menyampaikan alasan dan tujuan permohonan sesungguhnya ialah mengetahui kebijakan Presiden dalam

Halaman 6 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan grasi untuk digunakan sebagai bahan penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tujuan dari UU KIP. Sedangkan dalam fakta persidangan adalah sebagaimana dalam kesimpulan Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi sebagaimana tertuang dalam halaman 20 Putusan *a quo* tujuannya adalah untuk melakukan penelitian mengenai hukuman mati di Indonesia ; -----

Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Komisioner dalam Putusan *a quo* telah dengan jelas memperlihatkan suatu kekeliruan yang nyata atau mengada-ada dalam pertimbangan hukumnya ; -----

Bahwa fakta persidangan tersebut tidak memiliki nilai secara hukum karena tanpa didukung bukti-bukti yang menunjukkan Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi saat ini sedang melakukan penelitian atas hal dimaksud dan tidak pernah disampaikan atau ditunjukkan kepada Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi baik dalam persidangan maupun dalam permohonan Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi kepada PPID Kementerian Sekretariat Negara. Selain itu, Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi sebagai sebuah lembaga swadaya masyarakat yang selama ini fokus melakukan kerja pembaharuan peradilan pidana baik melalui penelitian dan/atau penyebaran informasi termasuk didalamnya adalah mengenai penjatuhan hukuman mati (halaman 16 putusan *a quo*), sehingga permohonan Termohon Keberatan semula Pemohon Informasi atas salinan Keputusan Presiden mengenai Permohonan Grasi Terpidana Mati tidak jelas kepentingannya dan tidak ada relevansinya terhadap penelitian dan fokus kerja Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi yaitu penelitian mengenai hukuman mati di Indonesia dan dalam rangka pembaharuan peradilan pidana ; -----

Halaman 7 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim, Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi perlu menyampaikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut : -----

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 (UU Grasi) menyatakan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Berdasarkan norma tersebut dan sejalan dengan penjelasan Pasal *a quo* permohonan grasi sifatnya merupakan hak bagi Terpidana yang dapat digunakan dan dapat juga tidak digunakan ; -----

Bahwa permohonan Grasi Terpidana diajukan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap yang berarti diajukan setelah selesai dan mendapat putusan dari badan/instansi dalam sistem peradilan pidana yang dalam hal ini peradilan umum. Oleh karena itu, Keputusan Presiden mengenai Grasi bukan bagian dari suatu sistem peradilan pidana, sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang menyatakan bahwa pemberian grasi bukan merupakan campur tangan Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif Presiden untuk memberikan pengampunan ; -----

Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi tidak memiliki kepentingan terhadap informasi dan salinan Keputusan Presiden mengenai Permohonan Grasi Terpidana Mati, serta tidak mempunyai hubungan hukum atas Keputusan Presiden mengenai Permohonan Grasi Terpidana Mati ; -----

Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi tidak memiliki *legal standing* terhadap permohonan informasi dan salinan Keputusan Presiden atas Permohonan Grasi Terpidana Mati, serta menyatakan batal/tidak sah putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2016 ; -----

Halaman 8 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pendapat Majelis Komisioner dalam Putusan KIP Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2015 tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan ; ----

a. Pendapat Majelis Komisioner dalam Paragraf [4.42] angka 1 putusan a quo ; -----

“Penggunaan Pasal 1868 KUH Perdata yang kemudian Termohon dikaitkan dengan Pasal 17 huruf g UU KIP sebagaimana dalam uraian Pengujian Konsekuensi (vide Surat T-5) Majelis Komisioner berpendapat Termohon tidak tepat dalam mengutip dan mendalilkan Pasal 1868 KUHPerdata dimaksud. Bahwa (....) ; -----

Terhadap pengertian Pasal 17 huruf g UU KIP Majelis Komisioner berpendapat bahwa pasal tersebut pada pokoknya mengatur jenis dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkapkan sifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang. Dengan demikian, dalil Termohon tidak relevan dan tidak berdasar.” ; -----

Bahwa terhadap pendapat dan kesimpulan dari Majelis Komisioner tersebut, Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi tidak sependapat dengan pertimbangan dimaksud : -----

Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi dalam persidangan dan kesimpulan yang diajukan dalam sidang Ajudikasi telah menyampaikan bahwa : -----

“ Keputusan Presiden mengenai Grasi harus dimaknai sebagai akta otentik karena memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan dapat dibuat untuk kepentingan pembuktian. Hal dimaksud sejalan dengan ketentuan Pasal 1886 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt). Selain itu, Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan suatu penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Oleh karena itu, mengingat Keputusan Presiden mengenai

Halaman 9 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Grasi ditujukan kepada seseorang (individual) dan menimbulkan akibat hukum bagi orang yang dituju dalam keputusan tersebut, maka dengan cukup jelas keputusan merupakan suatu akta otentik bagi orang / individu dimaksud.” ; -----

Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Komisioner mengenai pengertian Pasal 17 huruf g UU KIP bahwa Pasal tersebut pada pokoknya mengatur jenis dokumen yang digunakan sebagai alat bukti dalam mengungkapkan sifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang, maka secara terang dan jelas seharusnya dalil Pemohon dinyatakan relevan dan berdasar karena Keputusan Presiden mengenai Grasi adalah suatu bentuk dokumen yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian ; -----

Bahwa dalil Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi dalam kesimpulan dimaksud memang bukan atau tidak mengutip dan mendalilkan Pasal 1868 KUHPdt secara harfiah atau gramatikal, tetapi disimpulkan bahwa Keputusan Presiden mengenai Grasi bentuknya telah ditentukan dalam undang-undang dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga sejalan dengan pengertian akta otentik sebagaimana Pasal 1868 KUHPdt. Berdasarkan hal tersebut secara terang dan jelas Majelis Komisioner tidak membaca dan memahami dalil Pemohon dalam persidangan adjudikasi maupun dalam kesimpulan Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi ; -

b. Dalam Paragraf [4.42] angka 2 putusan *a quo* ; -----

“Pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat dalam salinan dokumen sengketa a quo tidak ditemukan unsur-unsur bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pun wasiat seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Dengan demikian, dalil Termohon tidak relevan dan tidak berdasar.” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap pendapat Majelis Komisioner tersebut adalah keliru dan mengada-ada, karena dengan cukup jelas Majelis Komisioner telah mengkaburkan arti / makna frasa dalam Pasal 17 huruf g UU KIP yang menyatakan “bersifat pribadi” menjadi frasa “rahasia pribadi” dalam Pasal 17 huruf h UU KIP, yang nyata-nyata berbeda makna dan arti ; -----

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi dalam persidangan maupun dalam kesimpulan yaitu : -----

“ Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan suatu penetapan tertulis Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang. Oleh karena itu, mengingat Keputusan Presiden mengenai Grasi ditujukan kepada seseorang/Terdana (individual) dan menimbulkan akibat hukum bagi orang yang dituju (Terdana) dalam keputusan tersebut, maka dengan cukup jelas keputusan merupakan suatu akta otentik bagi orang / individu dimaksud.” ; -----

Mengingat sifat/unsur Keputusan Presiden mengenai Grasi salah satunya adalah individual yang berarti ditujukan bagi Terdana yang mengajukan permohonan grasi kepada Presiden, maka segala isi pernyataan yang tercantum atau tertulis dalam keputusan tersebut bersifat pribadi, sehingga informasi yang terkandung didalamnya bukan informasi yang dapat terbuka atau diketahui publik, kecuali orang/Terdana yang dituju dalam Keppres membuka sendiri informasi tersebut ; -----

Bahwa berdasarkan uraian dalam angka 2 huruf a dan b tersebut di atas, maka alasan pengecualian Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi berdasarkan Pasal 17 huruf g UU KIP relevan dan berdasar hukum ; -----

Halaman 11 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Prof. Jimmly Asshiddiqie dalam bukunya “Perihal Undang-Undang” menyampaikan bahwa negara sebagai organisasi kekuasaan umum dapat membuat tiga macam keputusan yang mengikat secara hukum bagi subjek-subjek hukum yang terkait dengan keputusan-keputusan itu yaitu keputusan-keputusan yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract*) biasanya bersifat mengatur (*regeling*), sedangkan yang bersifat individual dan konkret dapat merupakan keputusan yang bersifat atau berisi penetapan administratif (*beschikking*) ataupun keputusan yang berupa *vonnis* hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan ; -----

Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : -----

- Pasal 1 angka 2 menyebutkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ; -----
- Pasal 100 menyebutkan semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentang dengan Undang-Undang ini ; -----

Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dapat disimpulkan : -----

Halaman 12 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Presiden yang dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang apabila sifatnya mengatur dan mengikat secara umum, maka harus dimaknai sebagai peraturan sesuai dengan definisi Pasal 1 ayat (2) dan pendapat ahli hukum, serta mempunyai konsekuensi dilakukan pengundangan agar diketahui oleh khalayak umum ; -----
- Keputusan Presiden mengenai grasi merupakan kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan dari Presiden selaku Kepala Negara yang bersifat konkret, individual dan final serta sekali selesai (*enmahlig*), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan dan tidak perlu dilakukan pengundangan, serta tidak mempunyai konsekuensi diketahui secara umum atau dipublikasikan kepada publik informasi yang terdapat didalamnya ; -
- c. Pendapat Majelis Komisioner dalam Paragraf [4.43] putusan *a quo* ; ---
“ Menimbang bahwa alasan pengecualian informasi dari Pemohon yang didasarkan pada Pasal 12 ayat 2 UU Grasi, Majelis Komisioner berpendapat bahwa pemberian Salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi yang tersurat dalam UU Grasi bukan sebagai bentuk pengecualian informasi terhadap akses masyarakat atas informasi dimaksud melainkan untuk pelaksanaan atau tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu diktum pada dokumen yang dikecualikan a quo.” ; -----

Bahwa sesuai dengan dalil Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi dalam persidangan adjudikasi maupun dalam kesimpulan yaitu: -----

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang menyatakan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ; -----

Dalam ayat (2) dinyatakan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: -----

- 1) Mahkamah Agung; -----
- 2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama ; -----
- 3) Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana; dan ; -----
- 4) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana ; ---

Bahwa hal tersebut cukup jelas Keputusan Presiden mengenai Grasi secara limitatif hanya disampaikan kepada pihak-pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) undang-undang *a quo*, salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi bersifat limitatif karena hanya dapat disampaikan kepada lembaga-lembaga yang tercantum dalam pasal *a quo* UU Grasi tersebut ; -----

Bahwa atas ketentuan pasal *a quo* UU Grasi tersebut, maka Kementerian Sekretariat Negara mempunyai kewajiban hukum menyampaikan/memberikan salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi hanya kepada lembaga-lembaga yang tercantum dalam pasal *a quo* UU Grasi tersebut, sehingga apabila Kementerian Sekretariat Negara menyampaikan/memberikan salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi kepada pihak diluar yang ditentukan dalam UU Grasi dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ; -----

Halaman 14 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam doktrin ilmu hukum perdata sebagaimana *arrest* Tahun 1991 suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila melanggar hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, bertentangan dengan kesusilaan yang baik, bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ; -----

Bahwa pendapat Majelis Komisioner yang pada pokoknya menyatakan pemberian Salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi yang tersurat dalam UU Grasi bukan sebagai bentuk pengecualian informasi terhadap akses masyarakat atas informasi dimaksud melainkan untuk pelaksanaan atau tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut adalah tidak tepat karena apabila salinan telah ditentukan untuk diberikan secara limitatif atau terbatas pada lembaga-lembaga tertentu sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut menunjukkan informasi yang tercantum didalamnya hanya boleh diketahui oleh yang bersangkutan dan pihak-pihak yang menerima salinan ; -----

d. Dalam Paragraf [4.45] putusan *a quo* ; -----

“ Menimbang bahwa alasan pengecualian informasi dari Termohon yang didasarkan pada Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara, Majelis Komisioner berpendapat bahwa dasar alasan pengecualian informasi yang menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang hanya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 UU KIP. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya (Lex Superior Derogat Legi Superior). Hal ini menegaskan batasan informasi yang tidak boleh diungkap harus berdasarkan undang-undang dan bukan peraturan

Halaman 15 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan di bawahnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 bahwa peraturan Menteri merupakan bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang berada dalam urutan Peraturan Pemerintah. (....) ; -----

Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat bahwa alasan pengecualian berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara, tidak relevan dan tidak berdasar.” ; -----

Bahwa terhadap pendapat Majelis Komisioner tersebut Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi menilai suatu kekeliruan karena Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara (selanjutnya disebut Permensesneg Arsip) yang disampaikan kepada Majelis Komisioner merupakan bukti dari adanya kebijakan dari Menteri Sekretaris Negara sebagai pimpinan Badan Publik yang menghendaki arsip Keputusan Presiden mengenai Grasi mempunyai klasifikasi terbatas yang berarti informasi yang didalamnya hanya boleh diketahui oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan (Lampiran II huruf E halaman 167 Peraturan Menteri *a quo*) ; -----

Bahwa Permensesneg Arsip *a quo* tidak lah bertentangan dengan UU KIP karena Permensesneg Arsip dibentuk atas dasar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, sehingga asas *Lex Superior Derogat Legi Superior* yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Komisioner tidak tepat dan keliru ; -----

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pendapat Majelis Komisioner mengenai batasan informasi yang tidak boleh diungkap harus berdasarkan undang-undang tidaklah tepat karena Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyatakan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya ; -----

Bahwa Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana surat Nomor B-5346/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.00.03/11/2015 tanggal 30 November 2015 hal tanggapan atas Keberatan Penolakan Permohonan Data Tentang Grasi kepada Direktur Eksekutif ICJR, yang salah satu alasan telah disampaikan bahwa pemberian informasi perlu mempertimbangkan asas kepatutan karena menyangkut informasi pribadi pemohon grasi atau suatu tindak pidana yang dilakukan oleh grasi ; -----

Bahwa mengenai alasan kepatutan, Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi dalam persidangan adjudikasi non litigasi telah menyampaikan pertimbangan bahwa Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan keputusan yang termasuk dalam keputusan negatif bagi seseorang, sehingga sesuai dengan asas kepatutan kiranya informasi yang didalam Keppres dimaksud perlu dirahasiakan kecuali orang/Terdana yang dituju dalam Keppres membuka sendiri informasi tersebut ; -----

Bahwa telah disampaikan pula oleh Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi dalam persidangan adjudikasi non litigasi dalam persidangan maupun dalam kesimpulan mengenai dampak apabila informasi atau salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi dapat diakses oleh publik atau khalayak umum, yaitu : -----

Halaman 17 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kementerian Sekretariat Negara mempunyai kewajiban hukum sebagaimana huruf c dalam permohonan keberatan ini, sehingga apabila kewajiban itu terlanggar, maka Kementerian Sekretariat Negara dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Dalam hal salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi diberikan kepada yang tidak mempunyai kepentingan, maka dapat digunakan sebagai alat bukti/obyek gugatan di pengadilan Tata Usaha Negara, sebagai contoh dalam perkara Nomor 92/PLW/2012/PTUN-JKT. ; ----
- Selain itu, dikecualikannya informasi dan salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi untuk publik telah memperhatikan kepentingan umum karena apabila hal tersebut dapat diakses oleh publik dapat menimbulkan polemik secara politik maupun sosiologis. Hal tersebut telah terbukti secara nyata dalam beberapa kejadian terakhir saat pemberian grasi oleh Presiden ; -----

Bahwa berdasarkan konsekuensi sebagaimana uraian di atas dan berdasarkan UU KIP, Kementerian Sekretariat Negara telah mengecualikan Keputusan Presiden mengenai Grasi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara Jo. Nomor 01/PPID-Kemensetneg/2016 Tanggal 5 April 2016 dan Permensesneg Nomor 2 Tahun 2016 (Permensesneg Arsip) ; -----

- e. Dalam Paragraf [4.47] dan [4.48] putusan *a quo* pada pokoknya Majelis Komisioner berpendapat dalam menjalankan kewenangannya sebagai Kepala Negara selain memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung juga merupakan representatif dari sikap bangsa Indonesia terhadap suatu tindak pidana yang dapat atau tidak diberikan pengampunan, oleh karenanya Keputusan Presiden tentang Grasi merupakan kebijakan yang menyangkut kepentingan publik atau masyarakat ; -----

Halaman 18 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap pendapat Majelis Komisiner Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi tidak sependapat, dan dalam permohonan keberatan ini akan mengemukakan pendapat Prof. Philipus M. Hadjon mengenai Keputusan Presiden tentang Grasi dalam Putusan Nomor 92/PLW/2012/PTUN-JKT, dan makna dari Prerogatif Presiden : -----

- Dalam *Black's Law Dictionary* (P.1182) Prerogatif diartikan *an exclusive or peculiar right or privilege. The spesial power, privilege, immunity*. Dengan demikian pengertian wewenang Presiden untuk memberikan grasi berdasarkan UUD 1945 memiliki karakteristik *privilage, immunity* atau dengan kata lain tidak bisa diganggu gugat;
- Menurut Ahli, pertimbangan Mahkamah Agung sebelum Presiden mengeluarkan grasi sifatnya tidak mutlak karena andaikata Presiden mengeluarkan grasi tanpa meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung, maka tetap sah karena merupakan hak prerogatif (hlmn 35-36) ; -----

Berdasarkan pendapat Prof. Philipus M. Hadjon tersebut diatas jelas bahwa pengambilan keputusan oleh Presiden atas permohonan Grasi merupakan kewenangan konstitusional sebagai Kepala Negara yang pertimbangannya bukan hanya dari segi hukum tapi dapat juga dari segi politik, sosial dan pertimbangan pribadi Presiden selaku Kepala Negara oleh karenanya karakter pengambilan kebijakan dimaksud disebut *privilage* dan *immunity* (Prerogatif). Oleh karena itu, pengambilan kebijakan tersebut tidak tepat jika dikatakan representatif dari sikap bangsa Indonesia karena ada pertimbangan lain yang mendasarinya ; ---

3. Bahwa Majelis Komisiner telah memutuskan tidak sesuai ketentuan UU, khususnya amar Putusan [6.1] Membatalkan putusan atasan PPID dalam pentuk Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID-Kemensetneg/2016 tanggal 5 April 2016 dan memutuskan untuk memberikan sebagaian informasi yang diminta oleh Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara sengketa Informasi ini yang menjadi objek atau dasar adalah Pemohon tidak mendapat tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID, sehingga seharusnya yang dibatalkan oleh Majelis Komisioner adalah sikap diam dari Atasan PPID yang dapat dianggap suatu putusan menolak, sehingga dikaitkan dengan Pasal 46 UU KIP seharusnya sikap diam tersebut yang dibatalkan bukan Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID-Kemensetneg/2016 tanggal 5 April 2016. Hal tersebut menunjukkan Majelis Komisioner tidak profesional dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa informasi ini ; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* untuk memutuskan dan menetapkan amar, sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan seluruh keberatan Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi ; -----
2. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2016 ; -----
3. Menyatakan informasi dalam Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan informasi yang dikecualikan atau bersifat rahasia dan salinannya hanya diberikan kepada Pemohon Grasi dan Instansi/pihak sebagaimana ketentuan Undang-Undang tentang Grasi ; -----
4. Menyatakan menghukum Termohon Keberatan yang semula Pemohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul . -----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ; -----

Halaman 20 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang telah ditetapkan, Pihak Pemohon Keberatan hadir Kuasanya bernama Herry Syafrudin, S.H. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/Kemensetneg/D-2/Humas/05/2016, tanggal 25 Mei 2016 dan Nomor 07/Kemensetneg/D-2/Humas/05/2016, tanggal 14 Juli 2016, sedangkan untuk Pihak Termohon Keberatan hadir Kuasa Hukumnya bernama Alex Argo Hernowo, S.H. Dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2016 ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut, Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 28 Juni 2016, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

Untuk dan atas nama Termohon Keberatan, dengan ini menyampaikan jawaban atas Keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No. 1/G/KI/2016/PTUN-JKT sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi. -----

A. Termohon Keberatan Memiliki Kedudukan dan Kapasitas Hukum (Legal Standing) untuk Meminta Informasi Publik. -----

A.1. Bahwa dalam Pasal 3 huruf a dan huruf f UU KIP dinyatakan bahwa UU KIP bertujuan untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa ; -----

A.2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 2 UU KIP diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP ; -----

Halaman 21 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



A.3. Bahwa dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Kepada Komisi Informasi ; -----

A.4. Bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), menyatakan bahwa Pemohon informasi wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan berupa identitas yang sah, yaitu : ---

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia ; -----
- b. Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon informasi adalah Badan Hukum ; -----
- c. Surat Kuasa dan Fotokopi pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang ; -----

A.5. Bahwa Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila : -----

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau ; -----
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atas PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A.6. Bahwa dalam permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum, maka berdasarkan uraian paragraf [A.4], Termohon Keberatan wajib menyertakan Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia ; -----
- A.7. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Keberatan adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan, sebagaimana dinyatakan dalam Anggaran Dasar Akta Notaris No. 55 tanggal 6 Februari 2014, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-239.AH.01.06.Tahun 2011 tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana dalam Bahasa Inggris *Institute for Criminal Justice Reform* disingkat ICJR, dan kuasa Termohon Keberatan telah menunjukkan Surat Kuasa, serta Fotokopi KTP. Bahwa seluruh dokumen ini telah dilampirkan dalam sidang sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner pada sidang pertama tanggal 15 Februari 2016. Namun sayangnya, dari pihak Pemohon Keberatan tidak ada yang hadir sama sekali pada sidang pertama ; -----
- A.8. Bahwa selanjutnya Majelis Komisioner menunjukkan *legal standing* Termohon Keberatan pada Pemohon Keberatan dan menunjukkan 9 buku hasil penelitian Termohon Keberatan yang berkaitan dengan fokus kerja mengenai Pembaharuan Peradilan Pidana di sidang kedua tanggal 18 Februari 2016 dan diterima oleh Pemohon Keberatan. Dimana justru Pemohon Keberatan telah keliru membuat surat kuasa nya sendiri untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki *legal standing* sebagai perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara. Oleh sebab itu Majelis Komisioner memperingatkan dan menegur Pemohon Keberatan untuk memperbaiki Surat Kuasa dari Kementerian Sekretariat Negara secara benar dan diserahkan pada sidang berikutnya ; -----

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Komisioner dan fakta persidangan, Termohon Keberatan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*). Selain itu, Termohon Keberatan juga telah beberapa kali diterima seluruh *legal standing* nya seperti dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ; (1) *Perkara Nomor 77/PUU XII/2014 perihal Pengujian Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (2) *Perkara No. 76/PUU-XII/2014 perihal Permohonan Pengujian Materiil Pasal 245 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD terhadap UUD 1945*, maupun dalam sidang Mahkamah Agung dalam mengajukan Permohonan Keberatan Terhadap Surat Edaran Menteri Hukum dan HAMM.HH-04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

A.10. Bahwa dengan demikian, Termohon Keberatan memandang bahwa Majelis Komisioner sudah tepat berdasarkan Kesimpulan Majelis Hakim Komisioner Point [5.1.2] dalam putusan, bahwa Termohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sementara alasan keberatan Pemohon Keberatan mengenai *legal standing* Termohon Keberatan adalah telah nyata-nyata Tidak Berdasar ; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

B. Keputusan Presiden Mengenai Grasi Merupakan Suatu Akta Otentik Yang Bersifat Pribadi Seseorang dan Tidak Dapat Dikategorikan sebagai Peraturan Perundang-Undangan. -----

Mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa : Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan suatu akta otentik yang bersifat pribadi seseorang sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdatan tidak dapat

Halaman 24 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Menurut Termohon hal itu justru tidak berdasar dan melanggar ketentuan perundang-undangan di Indonesia, yakni : -----

B.1. Bahwa berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “akta otentik” adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat ; -----

B.2. Bahwa terkait frasa “bersifat pribadi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g UU KIP, yang dimaksud “pribadi” yaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi, dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP ; -----

B.3. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) UU KIP, yang dimaksud dengan Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri ; -----

Halaman 25 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B.4. Bahwa suatu Keputusan Presiden yang dimaksud dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.” ; Bahkan Keppres ini harus dimasukkan pula ke dalam Lembaran Negara ; -----
- B.5. Bahwa berdasarkan Majelis Komisioner dalam Pemeriksaan uji konsekuensi terhadap sengketa *a quo*, nyatanya tidak ditemukan unsur yang bersifat pribadi sebagaimana dalam Pasal 17 huruf h UU KIP ; -----
- B.6. Bahwa Pasal 7 ayat (2) UU KIP, baik itu mengenai Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi maupun Keputusan Presiden lainnya, sepanjang dalam Keputusan Presiden tersebut tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat pribadi sebagaimana kategori Informasi yang dikecualikan dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h UU KIP, maka sudah semestinya sebagai badan publik, Pemohon Keberatan wajib menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan ; -----
- B.7. Bahwa dengan demikian Keputusan Presiden merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan dan bukan merupakan suatu “akta otentik yang bersifat pribadi seseorang” seperti yang didalilkan Pemohon Keberatan ; -----
- B.8. Bahwa menurut Termohon Keberatan, dalil Pemohon Keberatan tersebut keliru memahami kontruksi suatu peraturan perundangan-undangan. Karena penggunaan Pasal 1868 KUHPdata yang digunakan pada suatu sengketa yang meminta salinan informasi publik berupa Keputusan Presiden sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*, tidak relevan dan tidak berdasar ; -----

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



C. Keputusan Presiden mengenai Grasi Merupakan Informasi yang Dikecualikan, sehingga Tidak Mempunyai Konsekuensi Diketahui secara Umum atau Dipublikasikan kepada Publik atas Informasi yang Terdapat Didalamnya.-----

Bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa : Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan informasi yang dikecualikan, sehingga tidak mempunyai konsekuensi diketahui secara umum atau dipublikasikan kepada publik atas informasi yang terdapat didalamnya. Lebih lanjut, menurut Pemohon Keberatan, Menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka/sebaliknya karena akan menimbulkan polemik secara politis dan sosiologis. Argumen Pemohon haruslah ditolak secara tegas. Karena tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan. Termohon Keberatan memberikan sanggahan sebagai berikut : -----

C.1. Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU KIP menyatakan Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Keputusan, dan Kepentingan Umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya ; -----

C.2. Bahwa Pasal 19 UU KIP menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang ; -----

C.3. ahwa Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa : -----



(1) Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses setiap orang ; -----

(2) Penetapan Pengklasifikasian Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan Badan Publik yang bersangkutan ; -----

C.4. Bahwa Pasal 8 ayat (4) huruf b Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), menyatakan bahwa “melakukan pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UU KIP sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan” ; -----

C.5. Bahwa Pasal 15 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), menyatakan bahwa Pengecualian Informasi Publik didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membuka atau sebaliknya ; -----

C.6. Bahwa Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), menyatakan bahwa : ----

(1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 UU KIP sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan ; -----

(2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j UU KIP wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan ; -----

(3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 UU KIP ; -----

C.7. Bahwa Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), menyatakan bahwa Surat Keputusan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi oleh PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya memuat : -----

- a. Nomor pendaftaran ; -----
- b. Nama ; -----
- c. Alamat ; -----
- d. Pekerjaan ; -----
- e. Nomor telepon / email ; -----
- f. Informasi yang dibutuhkan ; -----
- g. Keputusan pengecualian dan penolakan informasi ; -----
- h. Alasan pengecualian ; -----
- i. Konsekuensi yang diperkirakan akan timbul apabila informasi dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi ; -----

C.8. Bahwa dalam Pasal 11 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, dinyatakan bahwa Keputusan Presiden dapat berupa pemberian atau penolakan grasi ; -----

C.9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4), dan Pasal 19 UU KIP *juncto* Pasal 3 PP 61 Tahun 2010 *juncto* Pasal 8 ayat (4) huruf b, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 26 ayat (6) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) diatas,Pemohon Keberatan selaku Badan Publik melalui PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi atas Pengklasifikasian Informasi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi rahasia atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang jika dinilai akan menimbulkan polemik secara politis dan sosiologis ; -----

Halaman 29 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



C.10. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sampai persidangan ketiga di Komisi Informasi pada tanggal 22 Februari 2016, Pemohon Keberatan tidak dapat membuktikan dalilnya dalam hal pengecualian informasi dalam sengketa *a quo* yang didasarkan pada pengujian konsekuensi oleh Pimpinan Badan Publik (Pemohon Keberatan) ; -----

C.11. Sementara itu, dalam UU Grasi tidak ditemukan bahwa Presiden dalam memberikan atau menolak permohonan Grasi Terpidana mati harus dinyatakan rahasia atau sebagai informasi yang dikecualikan, serta tidak adanya publikasi bagi masyarakat luas bahwa sebuah Keputusan Presiden mengenai Penolakan atau Pemberian Grasi sebagai informasi yang bersifat rahasia dan merupakan Informasi yang dikecualikan terlebih dahulu dengan adanya Uji Konsekuensi sesuai Pasal 2 ayat (4) UU KIP ;

C.12. Bahwa tujuan dari Keterbukaan Informasi Publik ini adalah agar Termohon Keberatan dan masyarakat pada umumnya dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan Presiden, program kebijakan Presiden, dan proses pengambilan keputusan Presiden, serta alasan pengambilan suatu keputusan Presiden, dalam hal ini termasuk untuk mengetahui salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi, dan bukan justru ditutup-tutupi atau dirahasiakan tanpa alasan yang jelas ; -----

C.13. Bahwa Termohon Keberatan memandang bahwa Majelis Komisioner sudah tepat menilai bahwa pemberian salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi yang tersurat dalam UU Grasi bukan sebagai bentuk pengecualian informasi terhadap akses masyarakat atas informasi yang dimaksud, melainkan untuk pelaksanaan atau tindak lanjut dari Keputusan Presiden tersebut ; -----

C.14. Bahwa Pemohon Keberatan sebagai badan publik sudah sepatutnya bersikap transparan dan terbuka serta wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU KIP.



Dengan demikian, Termohon Keberatan berpandangan bahwa Majelis Komisioner sudah tepat menilai suatu Keputusan Presiden tentang Grasi dikategorikan sebagai suatu informasi yang wajib tersedia setiap saat dan sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan terlebih dahulu sebagai informasi yang dikecualikan. Begitu juga dengan prediksi dampak yang akan menimbulkan polemik secara politis dan sosiologis yang dikhawatirkan oleh Pemohon Keberatan menjadi terbantahkan ; -----

D. Keputusan Presiden mengenai Grasi yang Diberikan Kepada Pihak Diluar yang ditentukan dalam UU Grasi merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa : Keputusan Presiden mengenai Grasi yang diberikan kepada pihak diluar yang ditentukan dalam UU Grasi merupakan perbuatan melawan hukum haruslah ditolak karena : -----

D.1. Bahwa Terdapat 6 (enam) prinsip universal dari keterbukaan informasi. Salah satunya adalah *Maximum Access Limited Exemption* (MALE). Prinsip MALE pada dasarnya mengatur bahwa pada prinsipnya semua informasi bersifat terbuka dan bisa diakses oleh masyarakat ; -----

D.2. Bahwa suatu informasi dapat dikecualikan, hanya karena apabila dibuka, informasi tersebut akan merugikan kepentingan publik yang lebih luas. Lebih jauh lagi, diatur bahwa pengecualian tersebut harus bersifat terbatas, dalam artian hanya informasi tertentu yang dibatasi, dan tidak berlaku permanen ; -----

D.3. Bahwa Prinsip MALE tersebut diejawantahkan dalam UU KIP sebagai Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*). Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.4. Bahwa dalil Termohon Keberatan dalam jawaban (Point A.1-A.10) mengenai *legal standing* telah dikemukakan bahwa Termohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sehingga Termohon Keberatan juga berhak mengetahui salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi dan dalil keberatan Pemohon Keberatan mengenai *legal standing* Termohon Keberatan adalah Tidak Berdasar ; -----

D.5. Bahwa Perbuatan melawan hukum yang dikemukakan Pemohon Keberatan tidak relevan dan tidak berdasar, sehingga Termohon Keberatan tidak akan menanggapinya ; -----

D.6. Bahwa namun Termohon Keberatan sekali lagi mengingatkan bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka suatu Keputusan Presiden yang dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan "semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan ; -----

D.7. Oleh karena itu maka sebuah Keppres haruslah dibuka kepada publik termasuk kepada lembaga-lembaga/institusi-institusi lainnya ; -----

E. Keputusan Presiden Mengenai Grasi Merupakan Keputusan yang Termasuk dalam Keputusan Negatif bagi Seseorang, sehingga Informasi di dalam Keppres Grasi Perlu Dirahasiakan, Kecuali Terpidana Membuka Sendiri Informasi tersebut ; -----

Mengenai dalil **Pemohon Keberatan** yang menyatakan bahwa : Keputusan Presiden mengenai Grasi merupakan keputusan yang termasuk dalam keputusan negatif bagi seseorang, sehingga informasi di dalam Keppres Grasi dimaksud perlu dirahasiakan, kecuali Terpidana membuka sendiri informasi tersebut. Jawaban **Termohon Keberatan** akan dipaparkan sebagai berikut : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E.1. Bahwa Menurut Utrecht, yang dimaksud Ketetapan Negatif, yaitu Ketetapan untuk tidak melakukan suatu perbuatan dalam suatu hubungan hukum atau penolakan terhadap suatu permohonan untuk melakukan atau mengubah suatu keadaan hukum tertentu yang telah ada ; -----

E.2. Bahwa Ketetapan Negatif dapat berbentuk: pernyataan tidak berkuasa (*onbevoegd-verklaring*), pernyataan tidak diterima (*niet-ontvankelijk verklaring*) atau suatu penolakan (*awijzing*) ; -----

E.3. Bahwa menurut Utrecht, Penetapan negatif hanya berlaku sekali saja, sehingga seketika permintaannya boleh diulangi lagi. Sedangkan sebuah Keputusan Presiden, selain berisi penolakan terhadap Permohonan Pemberian Grasi bagi Terpidana mati, juga ditemui adanya Permohonan Grasi yang diajukan oleh Terpidana mati, yang diterima oleh Presiden ; --

E.4. Bahwa dengan demikian, Keputusan Presiden mengenai Grasi yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan, tidak seluruhnya termasuk dalam kualifikasi pengertian Keputusan Negatif sebagaimana dikemukakan dalam Keberatan Pemohon Keberatan. Apalagi dalil keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa suatu Keputusan Negatif perlu dirahasiakan, kecuali Terpidana membuka sendiri informasi tersebut, merupakan alasan yang tidak masuk akal karena sudah dikemukakan dengan tegas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan UU KIP bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan) dan bukan merupakan kewajiban dan tugas Terpidana mati untuk membuka sendiri informasi tersebut ; -----

F. Keputusan Presiden mengenai Grasi dapat digunakan sebagai Alat Bukti atau Obyek Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara seperti dalam perkara No. 92/PLW/2012/PTUN-JKT. -----

Halaman 33 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa : Keputusan Presiden mengenai Grasi dapat digunakan sebagai alat bukti/obyek gugatan di PTUN seperti dalam perkara No. 92/PLW/2012/PTUN-JKT. Jawaban Termohon Keberatan akan dipaparkan sebagai berikut : -----

F.1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU KIP, menyatakan bahwa Pengajuan Gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara ; -----

F.2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf b Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara ; -----

F.3. Bahwa yang dimaksud alat bukti dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni : -----

(1) Alat bukti ialah : -----

- a. Surat atau Tulisan ; -----
- b. Keterangan Ahli ; -----
- c. Keterangan Saksi ; -----
- d. Pengakuan Para Pihak ; -----
- e. Pengetahuan Hakim ; -----

(2) Keadaan yang telah diketahui oleh umum tidak perlu dibuktikan; ----

F.4. Bahwa alat bukti dan objek gugatan merupakan 2 hal yang berbeda. Mengenai alat bukti, telah dikemukakan pada poin [D.9] sedangkan dalam perkara *a quo*, yang menjadi objek gugatan adalah masalah keterbukaan informasi publik mengenai dikuatkan atau tidaknya salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi yang telah dinyatakan terbuka dan wajib tersedia melalui Putusan KIP ; -----

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



F.5. Bahwa jika sebuah peraturan perundang-undangan berupa Keputusan Presiden menjadi suatu alat bukti/objek gugatan di PTUN, hal ini merupakan sebuah konsekuensi dari setiap lembaga/institusi negara dan menjadi faktor penting sebagai kontrol atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Oleh karena itu hak untuk menguji kebijakan negara justru tidak boleh dibatasi atau disimpangi. Bahwa, argumen termohon jelas-jelas menunjukkan sikap pemerintah dimana kebijakannya tidak ingin diuji atau dikritisi warga negaranya ; -----

F.6. Bahwa Pemohon Keberatan terlebih dahulu memahami, bahwa Perkara No. 92/PLW/2012/PTUN-JKT berbeda dengan perkara *a quo*. Karena dalam perkara No. 92/PLW/2012/PTUN-JKT pihak Pelawan memiliki kepentingan menggugat terbitnya Keputusan Presiden tentang Pemberian Grasi, sedangkan dalam perkara *a quo* kedudukan Keputusan Presiden mengenai Grasi tidak dipermasalahkan ; -----

F.7. Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah ketersediaan salinan Keputusan Grasi yang seharusnya menjadi kewajiban suatu Badan Publik sebagaimana amanat UU KIP dalam terselenggaranya Keterbukaan Informasi Publik dan terwujudnya Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; -----

F.8. Bahwa berdasarkan kekeliruan pemahaman Pemohon Keberatan tersebut, maka dalil Pemohon Keberatan telah terjawab dan terbantahkan ; -----

G. Karena Keputusan Presiden mengenai Grasi Karakter Pengambilannya Bersifat *Previledge* dan *Immunity* (Prerogatif) Selaku Kepala Negara, maka Keppres Grasi bukan Representatif Sikap Bangsa Indonesia. -----

Mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa : Karena Keputusan Presiden mengenai Grasi karakter pengambilannya bersifat *previledge* dan *immunity* (prerogatif) selaku Kepala Negara, maka Keppres Grasi bukan representatif sikap bangsa Indonesia. Jawaban Termohon Keberatan akan dipaparkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- G.1. Bahwa Pancasila merupakan falsafah negara yang dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal dari pandangan hidup bangsa. Sedangkan Dalam Pembagian pembukaan UUD 1945 terdapat pokok-pokok pikiran tentang kehidupan bermasyarakat, bernegara yang tiada lain adalah Pancasila pokok-pokok pikiran tersebut yang diwujudkan dalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 ; -----
- G.2. Bahwa Pengaturan kewenangan Presiden dalam memberikan Grasi terhadap Terpidana, terdapat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945 ; -----
- G.3. Bahwa berdasarkan konsiderans huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi, yang menyatakan bahwa untuk mendapatkan pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepada terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden; -----
- G.4. Bahwa berdasarkan konsiderans huruf c Undang-Undang No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi Grasi yang diberikan oleh presiden kepada Terpidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus mencerminkan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ; -----
- G.5. Bahwa Menurut Phillipus M. Hadjon, Ahli yang dihadirkan dari Pihak Pemerintah dalam perkara No. 92/PLW/2012/PTUN-JKT, menyatakan bahwa jika dilihat dari karakter yuridisnya, pengertian wewenang Presiden selaku Kepala Negara untuk memberikan Grasi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memang memiliki karakteristik *Priviledge* dan *Immunity* atau dengan kata lain tidak bisa diganggu gugat ; -----

Halaman 36 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G.6. Bahwa Seperti yang telah dikemukakan point sebelumnya, bahwa Termohon Keberatan tidak sedang mempermasalahkan terbitnya Keputusan Presiden menjadi objek Gugatan. Sehingga premis Pemohon Keberatan berikutnya yang menyatakan bahwa akibat dari “Keppres Grasi yang bersifat prerogratif, maka Keputusan Presiden mengenai Grasi bukan representatif bangsa Indonesia”, nampaknya terdapat kesalahan dalam silogisme dan kesesatan berpikir yang diajukan Pemohon Keberatan dalam dalil keberatan *a quo* ; -----

G.7. Bahwa dalil keberatan yang menyatakan bahwa Keputusan Presiden atas Grasi bukan merupakan representatif bangsa Indonesia, hal ini berarti Pemohon Keberatan menegasikan peran penting seorang Presiden sebagai Kepala Negara yang merupakan pemilik satu-satunya kewenangan atas ditolak atau diterimanya Grasi bagi Terpidana di Negeri Kesatuan Republik Indonesia yang juga menegasikan amanat Undang-Undang Dasar 1945 terhadap Presiden yang merupakan representatif sikap bangsa Indonesia ; -----

G.8. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon Keberatan *a quo* tidak berdasar;

H. Objek Perkara Sengketa Informasi ini adalah Tidak Ditanggapinya Keberatan Permohonan Informasi yang Diajukan Termohon kepada Pemohon, sehingga seharusnya yang dibatalkan oleh Majelis Komisioner KIP adalah Sikap Diam Dari Atasan PPID, bukan Keputusan Presiden mengenai Grasi. -----

Mengenai dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa : Objek perkara sengketa informasi ini adalah tidak ditanggapinya keberatan permohonan informasi yang diajukan Termohon kepada Pemohon, sehingga seharusnya yang dibatalkan oleh Majelis Komisioner KIP adalah sikap diam dari atasan PPID, bukan Keputusan Presiden mengenai Grasi. Jawaban Termohon Keberatan akan dipaparkan sebagai berikut : -----

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- H.1. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UU KIP menyatakan bahwa Komisi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi ; -----
- H.2. Bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) UU KIP, menyatakan bahwa Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP ; -----
- H.3. Bahwa dalam Pasal 37 ayat (1) UU KIP, menyatakan bahwa Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik ; -----
- H.4. Bahwa Dalam perkara *a quo*, yang memiliki kebutuhan informasi publik berupa salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi adalah Termohon Keberatan, dan bukan Pemohon Keberatan. Sehingga Termohon Keberatan selaku Pemohon Informasi setelah melalui beberapa tahapan proses permohonan pada atasan PPID Pemohon Keberatan, dan hasilnya informasi publik berupa Keputusan Presiden mengenai Grasi tersebut ditolak dengan alasan informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan oleh Pemohon Keberatan dengan tanpa menunjukkan hasil uji konsekuensi sesuai UU KIP, maka Termohon Keberatan mencari keadilan dengan mengajukan sidang penyelesaian sengketa informasi publik di tempat yang berwenang mengadili perkara ini, yaitu Komisi Informasi Pusat ; -----

Halaman 38 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H.5. Bahwa dengan dilanjutkannya sidang pertama hingga sidang terakhir di Komisi Informasi Pusat, sedangkan Pemohon Keberatan sampai saat ini masih saja mempermasalahkan objek sengketa informasi publik, maka Termohon Keberatan berpandangan bahwa selama ini Pemohon Keberatan tidak memahami secara benar objek sengketa atau jenis informasi apa yang disengketakan dalam sidang penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat selama beberapa waktu lalu ; -----

H.6. Bahwa Majelis Komisioner telah tepat menilai bahwa jenis informasi yang disengketakan adalah suatu Informasi Publik dan layak untuk diajukan ke Komisi Informasi Pusat, dan bukan sikap diam dari atasan PPID (Pemohon Keberatan). Dengan demikian dalil Pemohon Keberatan *a quo* tidak relevan dan tidak berdasar ; -----

I. Petitum Termohon Keberatan. -----

I.1. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan oleh Termohon Keberatandiatas, dengan mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, Termohon Keberatan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon Keberatan ; -----

Maka berdasarkan segala jawaban sebagaimana yang dikemukakan diatas, Termohon Keberatan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar berkenan memutus sebagai berikut : -----

1. Menerima Jawaban atas Keberatan Termohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ; -----
3. menguatkan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015 tanggal 11 Mei 2016 ; -----
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya dalam sengketa ini, Pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-5, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P - 1 : Berita Acara Nomor :01/Kemensetneg/Setmen/TUHM/01/2012, tanggal 27 Januari 2012 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti P - 2 : Surat Diputi Bidang Hubungan Kelembagaan Dan Kemasyarakatan Nomor B-5346/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.03/11/2015, tanggal 30 November 2015, hal tanggapan atas keberatan penolakan permohonan data tentang grasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P - 3 : Berita Acara Uju Konsekuensi Nomor : 01/PPID-Kemensetneg/2016, tanggal 5 April 2016 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P - 4 : Daftar Keppres Grasi yang diminta oleh Institute For Criminal Justice Reform ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; --
5. Bukti P - 5 : Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor : 2 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Kementerian Sekretariat Negara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dalam sengketa ini, Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T - 1 : Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform Nomor : 55 tanggal 6 Februari 2014 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T - 2 : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-239.AH.01.06 Tahun 2011, Tanggal 30 Desember 2011, Tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T - 2 A : Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-214.AH.01.08 Tahun 2014, Tanggal 23 Juli 2014, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pengurus Dan Pengawas ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T - 3 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-10395 /WPJ. 04/ KP.1003/2001, atas nama Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform NPWP 03.164.374.5-017.000 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T - 4 : Surat Keputusan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform Nomor : 01/WBP-ICJR/2014, tanggal 7 Januari 2014, Tentang pengangkatan Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. sebagai Direktur Komite ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T - 5 : Salinan Surat Permohonan Informasi Publik Nomor : 058/ SK-DKE/ICJR/IX/2015, tanggal 1 September 2015, yang ditujukan kepada Sekretariat Negara Republik Indonesia cq. PPID pada Sekretariat Negara Republik Indonesia ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 6 : Salinan Surat Jawaban atas Permohonan Informasi Nomor : B-06/Kemensetneg/D-3/Humas/HM.01.00/09/ 2015, tanggal 16 September 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T - 7 : Salinan Surat Pengajuan Keberatan Nomor : 068/SK-DKE/ICJR/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
9. Bukti T - 8 : Salinan Surat Tanggapan Atas Keberatan Penolakan Permohonan Data Tentang Grasi Nomor : B-5346/Kemensetneg/D-2/Humas/HM.01.00.03/11/2015, tanggal 30 November 2015 (fotokopi dari fotokopi tanda tangan cap basah) ; -----
10. Bukti T - 9 : Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan tanggal 2 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan KIP tertanggal 3 Desember 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
11. Bukti T - 10 : Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dari ICJR di Komisi Informasi Pusat tanggal 2 Desember 2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
12. Bukti T - 11 : Salinan Screenshoot situs-situs/portal-portal Tentang Pencarian Keputusan Presiden Tentang Grasi ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
13. Bukti T - 12 : Salinan Keputusan Presiden Grasi Nomor : 1 Tahun 2010, Tentang Ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Australia atas nama Robert James Mc. Neice ; (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti T - 13 : Salinan Keputusan Presiden Grasi Nomor : 10 Tahun 2009, Tentang Ekstradisi yang diajukan oleh Pemerintah Australia atas nama Hadi Ahmadi alias Abu Hasan ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 42 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T - 14 : Surat Pernyataan Mediasi Gagal Nomor : 058/XII/KIP-PS/2015, tanggal 29 Februari 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti T - 15 : Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor : 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, tanggal 11 Mei 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; ----
17. Bukti T - 16 : Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2002, Tentang Grasi; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
18. Bukti T - 17 : Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2010 , Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2002, Tentang Grasi; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
19. Bukti T - 18 : Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008, Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
20. Bukti T - 19 : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ; (fotokopi dari fotokopi) ; -
21. Bukti T - 20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 92/PLW/2012/PTUN-JKT. tanggal 27 September 2012 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
22. Bukti T - 21 : Surat Kepala Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Nomor : PHN.2-DL.05.03-131, tanggal 1 September 2016, perihal Undangan dari FGD Analisis Dan Evaluasi Hukum mengenai Membangun Hukum Pidana Anak ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
23. Bukti T - 22 : Surat Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Nomor : B-104/KK/08/2016, tanggal 29 Agustus 2016, Perihal undangan sebagai peserta ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
24. Bukti T - 23 : Surat Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor : S-4157/LPSK/08/2016, tanggal 19 Agustus 2016, perihal Permohonan sebagai Penyanggah dalam Seminar LPSK ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 43 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti T - 24 : Surat Ketua Panitia Forum Mahasiswa Hukum Indonesia Nomor : 142.5/UN27.03.4/K.S/2016, tanggal 19 Agustus 2016, Perihal Undangan Pembicara (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti T - 25 : Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS 1.UM.01.03-236, tanggal 16 Agustus 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
27. Bukti T - 26 : Surat Direktorat Advokasi Dan Komunikasi, Informasi Dan Edukasi BKKBN Nomor : 1015/AK.002/61/2016, tanggal 12 Agustus 2016, perihal undangan lanjutan penyusunan concept note ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
28. Bukti T - 27 : Surat Direktur Instrumen Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor : HAM4.UM.01.03, tanggal 1 Juni 2016, perihal undangan sebagai peserta rapat; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
29. Bukti T - 28 : Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS1.UM.01.03-132, tanggal 2 Juni 2016, hal undangan Seminar dan Expert Meeting ;(fotokopi dari fotokopi) ; -----
30. Bukti T - 29 : Surat Sekretaris Jenderal DPR Republik Indonesia Nomor : LG/08147/DPR RI/2016, tanggal 20 Mei 2016, hal undangan Rapat Dengar Pendapat Umum ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
31. Bukti T - 30 : Undangan Seminar Nasional Pansus Terorisme “Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, 25 Mei 2016 ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
32. Bukti T - 31 : Surat Pimpinan Proyek SUSTAIN, Nomor : 100/OVERSIGHT/SUSTAIN/V/2016, tanggal 16 Mei 2016, perihal permohonan menghadiri peresmian Bantuan Fasilitas Pemberian Fasilitas Pengadilan Anak & Sosialisasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu di PN Kupang ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----

Halaman 44 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bukti T - 32 : Surat Counsellor, Kedutaan Besar Australia, tanggal 3 Mei 2016, perihal Undangan Seminar “Refleksi Pelaksanaan Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU)” ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
34. Bukti T - 33 : Surat Pimpinan Proyek SUSTAIN, Nomor : 80/OVERSIGHT/SUSTAIN/IV/2016, tanggal 5 Mei 2016, perihal Undangan FGD Sistem Peradilan Pidana Anak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
35. Bukti T - 34 : Surat Kepala Badan Litbang Diklat Hukum Dan Peradilan , Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 598/Bld/S/4/2016, perihal permohonan nama peserta aktif Focus Group Discussion (FGD) ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
36. Bukti T - 35 : Surat Pimpinan Proyek SUSTAIN, Nomor : 32/OVERSIGHT/SUSTAIN/IV/2016, tanggal 22 April 2016, perihal Undangan FGD Sistem Peradilan Pidana Anak ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
37. Bukti T - 36 : Surat Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor : UND.010/DIV1.4/LPSK/04/2016, tanggal 18 April 2016, perihal permohonan sebagai fasilitator ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
38. Bukti T - 37 : Buku Update Hukuman Mati 2016, oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (fotokopi dari fotokopi) ; -----
39. Bukti T - 38 : Buku Judicial Killing : Dibunuh Demi Keadilan, Fair Trial dan Hukuman Mati di Indonesia, oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----
40. Bukti T - 39 : Buku RKUHP dan Masa Depan Tindak Pidana Narkotika & Psikotropika Dalam RKUHP 2015, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----

Halaman 45 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T - 40 : Buku Hukuman Mati dalam RKUHP "Jalan Tengah yang Meragukan", yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----
42. Bukti T - 41 : Buku Ekonomi Politik dari Penahanan Pra Persidangan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----
43. Bukti T - 42 : Buku Praperadilan di Indonesia; Teori, Sejarah dan Praktiknya, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----
44. Bukti T - 43 : Buku Naskah Akademik & Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----
45. Bukti T - 44 : Menyeimbangkan Hak : Tantangan Perlindungan Privasi & Menjamin Akses Keterbukaan Informasi & Data di Indonesia, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform; (Asli) ; -----
46. Bukti T - 45 : Buku Panduan Penerapan Data & Informasi Terbuka untuk Lembaga Pemerintahan di Indonesia, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----
47. Bukti T - 46 : Buku Kajian Kebijakan Teknologi Informasi & Komunikasi, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----
48. Bukti T - 47 : Buku Mendorong Pembentukan Kebijakan & Implementasi Data Terbuka di Indonesia, yang diterbitkan oleh Institut For Criminal Justice Reform ; (Asli) ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, Pihak Pemohon Keberatan dan Pihak Termohon Keberatan telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 26 September 2016 ; -----

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan kronologis duduk perkara di atas, permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2011, oleh karena itu secara formal permohonan keberatan itu dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok Permohonan, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut : -----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian sengketa informasi ; -----

Menimbang, bahwa Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan sengketa informasi publik diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut : -----

- Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi "*Pengajuan gugatan diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara*"; -----

Halaman 47 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Publik di Pengadilan yang menegaskan bahwa *"Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara"* ; ---
- Dan Peraturan lain yang terkait Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yaitu Pasal 60 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menentukan bahwa : ayat (1) *"Pemohon dan / atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang"* selanjutnya pada ayat (2) *"Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan"*; -----

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi adalah mengenai pengujian keberatan atas Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, Tanggal 11 Mei 2016, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik *a quo*;-----

2. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon Keberatan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Publik di Pengadilan dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menentukan bahwa : -----

- Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : *"Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislative, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan*

Halaman 48 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”; -----

Dan angka 12 berbunyi : *“Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Indormasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”; -----*

- Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Publik di Pengadilan menegaskan bahwa : *“Badan Publik Negara adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah”;-----*

Dan angka 10 berbunyi : *“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”;-----*

- Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjelaskan bahwa : *“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan / atau luar negeri;*

Halaman 49 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan di atas maka yang berkualitas menjadi Pemohon Keberatan adalah Warga Negara, Badan Hukum dan Badan Publik Negara Indonesia, yang tidak menerima Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan adalah Badan Publik Negara yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sekretariat Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, maka mengacu ketentuan perundang-undangan di atas, menurut Pengadilan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi dalam permohonan keberatannya pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : -----

Dalam Eksepsi : -----

- Bahwa Termohon Keberatan / dahulu Pemohon tidak memiliki kepentingan terhadap informasi dan salinan Keputusan Presiden mengenai Permohonan Grasi Terpidana Mati, serta tidak mempunyai hubungan hukum atas Keputusan Presiden mengenai Permohonan Grasi Terpidana Mati, dengan demikian Termohon Keberatan tidak memiliki legal standing terhadap permohonan informasi *a quo* ;-----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Keputusan Presiden mengenai grasi merupakan kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan dari Presiden selaku Kepala Negara yang bersifat konkrit, individual dan final serta sekali selesai (*enmahlig*), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan dan tidak perlu dilakukan pengundangan, serta tidak mempunyai konsekuensi diketahui secara umum atau dipublikasikan kepada publik informasi yang terdapat didalamnya ;-----

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Keberatan yang semula Termohon Informasi tidak sependapat terhadap pendapat dan kesimpulan dari Majelis Komisioner bahwa dalam salinan dokumen sengketa *a quo* tidak ditemukan unsur-unsur bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau pun wasiat seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h UU KIP. Dengan demikian, dalil Termohon tidak relevan dan tidak berdasar.” ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan bantahan yang pada pokoknya , sebagai berikut :-----

- Bahwa Termohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sehingga Termohon Keberatan juga berhak mengetahui salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi dan dalil keberatan Pemohon Keberatan mengenai *legal standing* Termohon Keberatan adalah Tidak Berdasar ; -----
- Bahwa Pasal 2 yang mengatur mengenai asas informasi publik. Lebih rinci lagi, Pasal 2 ayat (2) dan (4) mengatur bahwa untuk mengecualikan sebuah informasi publik badan publik harus menggunakan metode uji konsekuensi (*consequential harm test*) dan uji menimbang kepentingan publik yang paling besar (*balancing public interest test*). Dengan berpegang pada Pasal 2 UU KIP, pengecualian sebuah informasi publik yang dilakukan tanpa melewati kedua jenis ujian tersebut menjadi tidak berdasar, sehingga informasi itu pun seharusnya dinyatakan terbuka ; -----
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan maka suatu Keputusan Presiden yang dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan “semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan ; --

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Keberatan sebagai badan publik sudah sepatutnya bersikap transparan dan terbuka serta wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik (Termohon Keberatan) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU KIP. Dengan demikian, Termohon Keberatan berpandangan bahwa Majelis Komisioner sudah tepat menilai suatu Keputusan Presiden tentang Grasi dikategorikan sebagai suatu informasi yang wajib tersedia setiap saat dan sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan terlebih dahulu sebagai informasi yang dikecualikan. Begitu juga dengan prediksi dampak yang akan menimbulkan polemik secara politis dan sosiologis yang dikhawatirkan oleh Pemohon Keberatan menjadi terbantahkan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi maupun bantahan Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut : --

DALAM EKSEPSI. -----

1. Perihal Kedudukan Hukum (Legal Standing) ICJR Sebagai Pemohon Informasi ; -----

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi : *"Pemohon Informasi Publik adalah warga Negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut, dapat dipahami bahwa yang berkualitas menjadi pemohon informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada peraturan perundang-undangan yang tersebar dan yurisprudensi yang terkait dengan kedudukan hukum organisasi, diperoleh suatu pemahaman bahwa tidak semua organisasi dapat melakukan suatu tindakan/perbuatan hukum mengatasnamakan masyarakat, kecuali memenuhi kriteria sebagai berikut : -----

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berbentuk badan hukum atau yayasan ;-----
2. Dalam anggaran dasar organisasinya yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat dan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup ; -----
3. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan bukti terkait legal standing Termohon Keberatan berupa : -----

- Anggaran Dasar Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform Nomor : 55 tanggal 6 Februari 2014 ; (vide bukti T-1) ; -----
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-239.AH.01.06 Tahun 2011, Tanggal 30 Desember 2011, Tentang Pengesahan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform ; (vide bukti T-2) ; -----
- Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-214.AH.01.08 Tahun 2014, Tanggal 23 Juli 2014, Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Pengurus Dan Pengawas Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform (vide Bukti T-2 A) ; -----
- Surat Keterangan Terdaftar Nomor : PEM-10395 /WPJ. 04/ KP.1003/2001, atas nama Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform NPWP 03.164.374.5-017.000 (vide bukti T-3) ; ----
- Surat Keputusan Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana atau Institute For Criminal Justice Reform Nomor : 01/IBP-ICJR/2014, tanggal 7 Januari 2014, Tentang pengangkatan Supriyadi Widodo Eddyono, S.H. sebagai Direktur Komite (vide bukti T-4) ; -----

Halaman 53 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon Keberatan telah mengikuti secara continue kegiatan Focus Group Discussion, Workshop, Seminar, Pembicara(Narasumber) Dalam Seminar, Rapat Koordinasi Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait Hukum Pidana (vide bukti T-21, T-22, T-23,T-24,T-25,T-26,T-27,T-28,T-29,T-30,T-31, T-32,T-33,T-34,T-35 dan T-36) ; -----
- Termohon Keberatan telah menerbitkan buku terkait Pembaharuan Hukum Pidana (Narasumber) Dalam Seminar, Rapat Koordinasi Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait Hukum Pidana (vide bukti ,T-37,T-38,T-39,T-40, T-41,T-42,T-43,T-45,T-46 dan T-47) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan terkait Surat Keputusan Presiden tentang Grasi *a quo* ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka dengan demikian eksepsi Termohon Keberatan mengenai Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan terkait Surat Keputusan Presiden tentang Grasi *a quo* beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima ; -----

DALAM POKOK SENGKETA. -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara di atas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu : -----

- Ketentuan Pasal 1 angka 2 menyebutkan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ; -----

Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Ketentuan Pasal 100 menyebutkan semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota atau Keputusan Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini ; -----

Kecuali untuk Keputusan Presiden yang sampai saat ini masih berlaku dan mengatur hal yang umum contohnya Keppres No. 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, maka berdasarkan Pasal 100 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011"), Keppres tersebut harus dimaknai sebagai peraturan ; -----

Suatu keputusan (*beschikking*) selalu bersifat individual, kongkret dan berlaku sekali selesai (*enmahlig*). Sedangkan, suatu norma hukum atau peraturan (*regels*) selalu bersifat umum, abstrak dan berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Keputusan Presiden mengenai grasi merupakan kegiatan penetapan atau pengambilan keputusan dari Presiden yang bersifat konkrit, individual dan final serta sekali selesai (*enmahlig*), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan dan tidak perlu dilakukan pengundangan, serta tidak mempunyai konsekuensi diketahui secara umum atau dipublikasikan kepada publik informasi yang terdapat didalamnya ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi yang menyatakan Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada terpidana dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ; -----

Halaman 55 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam ayat (2) dinyatakan salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) disampaikan kepada: -----

- 1) Mahkamah Agung; -----
- 2) Pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama ; -----
- 3) Kejaksaan Negeri yang menuntut perkara terpidana; dan ; -----
- 4) Lembaga Pemasyarakatan tempat terpidana menjalani pidana ; -----

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang tentang Grasi bermakna bahwa yang dapat diberikan informasi berupa petikan, salinan Keputusan Presiden mengenai Grasi bersifat limitatif dan hanya dapat disampaikan terbatas kepada lembaga-lembaga yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang tentang Grasi tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Kementerian Sekretariat Negara telah mengecualikan Keputusan Presiden mengenai Grasi tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Sekretariat Negara Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Yang dikecualikan di Lingkungan Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 01/Kemensetneg/Setmen/2012 Tanggal 27 Januari 2012 (vide bukti P-1) ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Permohonan Informasi tentang grasi Kementerian Sekretariat Negara telah melaksanakan Uji Konsekuensi salinan Keputusan Presiden Tentang Grasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Uji Konsekuensi Nomor 01/PPID-Kemensetneg/2016 tanggal 5 April 2016 bahwa Salinan Keputusan terkait Grasi merupakan Informasi public yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang sebagaimana ketentuan Pasal 17 huruf g Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai informasi yang dikecualikan (vide bukti P-3) ; -----

Halaman 56 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat"* ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan Salinan Keputusan Presiden tentang Grasi dapat dimaknai sebagai akta otentik yang bersifat pribadi karena memuat suatu peristiwa yang menjadi dasar suatu hak serta dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Komisioner tidak tepat dan tidak beralasan hukum, maka terhadap Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 058/XII/ KIP-PS-A-M-A/2015, Tanggal 11 Mei 2016, haruslah dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi pada dasarnya adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI. -----

- Menyatakan eksepsi Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi diterima ; -----

Halaman 57 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK SENGKETA.-----

1. Menerima permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi ; -----
2. Menyatakan batal Putusan Ajudikasi Komisi Informasi Pusat Nomor : 058/XII/KIP-PS-A-M-A/2015, Tanggal 11 Mei 2016, yang dimohonkan keberatan tersebut ; -----
3. Menghukum Termohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.500,- (dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Senin, tanggal 26 September 2016** oleh kami, **BAIQ YULIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.** dan **EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 3 Oktober 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukum Termohon Keberatan. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.

BAIQ YULIANI, S.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

SRI HARTANTO, S.H.,M.Kn.

Halaman 58 dari 59 halaman Putusan Nomor: 1/G/KI/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Administrasi Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 125.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 65.500,-
- Biaya Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u> +
J u m l a h :	Rp. 231.500,-
(dua ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)